

**PENERAPAN ATURAN STANDAR MINIMAL PERLAKUAN TERHADAP
NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN SISTEM PEMASYARAKATAN (Studi Pada
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok)**

Iyah Faniyah^{1*} Nora Wulan Sari²

¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: iyahfaniyah01@gmail.com

²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: norawulansari1992@gmail.com

*Corresponding Author: Iyah Faniyah¹

Abstract: *Since 1964 the coaching system for prisoners has changed fundamentally, namely from a prison system to a correctional system. The purpose of this change is to protect Human Rights (HAM). This update refers to the Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (SMR) 1933, which applies to all member states of the United Nations. Indonesia as a member of the United Nations implements this coaching system in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, the application of which is in the Class IIB Solok Penitentiary through personality development and independence development. Excess capacity also results in a decrease in the carrying capacity of facilities and infrastructure which will have other impacts such as illicit drug trafficking, abuse of cell phone use, lack of health services, lack of clean water availability and others. to function optimally in conditions of excess occupants.*

Keywords: *Coaching System; SMR*

Abstrak: Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Tujuan perubahan ini adalah untuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pembaharuan ini mengacu pada *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (SMR) 1933, yang berlaku untuk seluruh negara anggota PBB. Indonesia sebagai anggota PBB menerapkan sistem pembinaan ini di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Lapas yang seyogyanya adalah tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan tidak akan berfungsi secara maksimal dengan keadaan yang kelebihan penghuni.

Kata Kunci: Sistem Pembinaan; SMR

PENDAHULUAN

Di Indonesia, usaha pembaharuan Pidana Penjara mengalami jalan terang ketika para pemimpin Jawatan Kependidikan menyelenggarakan Konferensi pada tanggal 27 April sampai

dengan 7 mei 1964 di Lembang Bandung yang kemudian diambil keputusan tentang adanya pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan.

Bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali Narapidana sebagai makhluk individu dan makhluk Sosial. Inti dari kegiatan Pemasyarakatan memiliki banyak persamaan dengan unsur dalam konsep pembaharuan hukum pidana penjara yang terkandung di dalam prinsip rehabilitasi, *communiti treatment*, *corection*, dan *social defencie*.¹

Dalam SMR dinyatakan bahwa tujuan dan pembenaran suatu hukuman pemenjaraan, atau upaya serupa yang sifatnya merampas kebebasan adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini hanya dapat dicapai kalau jangka waktu pemenjaraan digunakan untuk menjamin, sejauh mungkin bahwa sekembalinya ke masyarakat pelaku pelanggaran itu tidak hanya mau, tetapi juga dapat menjadi seorang yang mematuhi hukum dan dapat hidup mandiri. Semua tujuan di atas dapat terlaksana melalui pola pembinaan terhadap narapidana dan tahanan.²

Konsep Sistem Pemasyarakatan dalam instrumen nasional tentang reaksi negara terhadap orang yang telah divonis melanggar hukum, yang diilhami oleh 10 Prinsip Pemasyarakatan dari Sahardjo, memperlihatkan kecenderungan nilai dan pendekatan yang hampir sama dengan nilai dan pendekatan yang terdapat dalam instrumen internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, sebagaimana termuat dalam Peraturan-peraturan Standar Minimum (Perserikatan Bangsa Bangsa) bagi Perlakuan terhadap narapidana, Resolusi 663 C (XXIV)/1957 dan Resolusi 2076 Tahun 1977.³

Pembinaan yang diterapkan di dalam lapas sangat beragam bentuknya mulai dari pembinaan mental, pendidikan, kerohanian, pembinaan kemandirian dan lain sebagainya. Hal ini telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU Pemasyarakatan, yang secara jelas telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah lapas dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.⁴

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sudah menerapkan sistem pemasyarakatan yang tentunya hampir sama dengan nilai dan pendekatan

¹ Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 254

² Suwanto, *Pengembangan Ide Individualisasi dalam Pembinaan Narapidana*, Gelanggang Mahasiswa USU, Medan, 2009, hlm. 7

³ Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2012, hlm. 18-19

⁴ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, 2004, hlm.16

yang terdapat dalam instrumen Internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, sebagaimana termuat dalam Peraturan-peraturan Standar Minimum (SMR). Dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan kendala khususnya kendala dari sarana dan prasarana dan over kapasitas penghuni Lapas ini. Dari kapasitas hunian Lapas yang berjumlah 192 orang, Lapas Klas IIB Solok ini dihuni oleh 505 orang Narapidana dan Tahanan dengan jumlah pegawai 67 orang.⁵ Hal ini tentu sangat menarik dibahas bagaimana standar yang diatur berimplikasi kepada kondisi Lapas yang ada saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang “Penerapan Aturan Standar Minimal Perlakuan Terhadap Narapidana dalam Pembinaan Sistem Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan aturan standar minimal perlakuan terhadap narapidana (SMR) dalam pembinaan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok.

Terhadap masalah yang diteliti, digunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* sebagai pendekatan utama. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* dalam Pembinaan Narapidana. Serta didukung dengan pendekatan *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian untuk melihat bekerjanya aturan hukum mengenai penerapan aturan standar minimal perlakuan terhadap narapidana (SMR) dalam pembinaan sistem pemasyarakatan dalam praktiknya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Aturan Standar Minimal Perlakuan Dalam Pembinaan Narapidana (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok

Kementerian Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang-undang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Secara Internasional pengaturan terhadap hak asasi narapidana diatur dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, yang disepakati oleh kongres PBB di Jenewa 1995, disetujui Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1957, disebutkan beberapa hak narapidana adalah *Access to court*, *Protection from cruel and unusual*, *Civil rights* dan *Protection of rights in decisions when*

⁵ Data Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok Tahun 2022

adverse consequences are possible. Narapidana berhak untuk mendapat akses ke pengadilan, perlindungan dari tindakan kekerasan, pemenuhan hak-hak sipilnya dan perlindungan hak dalam keputusan ketika konsekuensi yang merugikan mungkin terjadi bagi Narapidana.

Undang-undang tentang Pemasyarakatan dibentuk dengan mengakomodir ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam SMR. Di dalam SMR diatur tentang pembinaan terhadap narapidana yang terdiri dari pembinaan olah raga, pembinaan pendidikan dan rekreasi, pembinaan keagamaan, pembinaan kerja, dan pembinaan mental. Pengaturan pembinaan narapidana yang terdapat di dalam SMR di Indonesia juga tercermin dalam Undang-undang pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan penerapan aturan standar minimal perlakuan terhadap narapidana dalam pembinaan, ada empat hal penting yang harus diperhatikan Lapas Klas IIB Solok yakni:

1. Diri sendiri, yaitu person dari narapidana itu sendiri.
Dimulai dari diri sendiri dan mendapatkan pemahaman akan pentingnya kesadaran menuju ke arah yang baik terhadap narapidana, ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran narapidana dengan didukung peran aktif petugas dan memperhatikan hak-hak dasar mereka.
2. Keluarga, adalah anggota inti dari keluarga, atau keluarga terdekat.
Dukungan dari keluarga narapidana sangat membantu proses pembinaan selama narapidana di Lapas.
3. Masyarakat, adalah kelompok orang yang berada di sekitar atau disekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat/ tokoh masyarakat, dan pejabat setempat. Dukungan masyarakat pada saat pembimbingan pasca pembinaan narapidana menjadi hal penting karena dapat mengembalikan kepercayaan narapidana untuk dapat berintegrasi di masyarakat lingkungannya.
4. Petugas, ini dapat berupa petugas kepolisian, kuasa hukum/pengacara, satpam/petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lapas, Rutan, BAPAS, Hakim dan lain-lain. Peran serta petugas disini untuk membantu dan memperlancar proses pembinaan yang dilakukan. Petugas disini harus memperhatikan hak-hak yang harus dipenuhi terhadap narapidana yang mendapatkan pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, perlindungan terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok dilakukan melalui program-program pembinaan. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan SMR yang tercermin dalam 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup yang dimaksud tidak hanya berupa Finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan sehingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan sehingga yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna bagi pembangunan Negara;

2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Maksudnya terhadap narapidana tidak boleh ada penjelasan baik berupa tindakan, cara perawatan atau penempatan dan satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau dan narapidana dapat diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara yang *residivis* dan yang bukan *residivis*, yang telah melakukan tindak pidana yang berat dengan yang ringan, macam tindak pidana yang diperbuat, dewasa, dewasa muda dengan anak-anak, orang terpidana dan tahanan;
5. Selama kehidupan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jabatan atau negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan harus atau dengan pekerjaan masyarakat lainnya ditujukan kepada pembangunan nasional, karena itu harus ada integrasi antara pekerjaan narapidana dengan Pembangunan Nasional;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Bimbingan dan didikan yang diberikan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai binatang, oleh sebab itu petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaan;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Perlu didirikan Lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan mengindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota setempat yang sesuai dengan kebutuhan proses kemasyarakatan.

Implementasi SMR dalam pembinaan narapidana dituangkan dalam hukum nasional kita yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, mengakomodir ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam SMR, hal ini terlihat dalam Pasal 2 yang secara umum terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dalam Bab VII Keputusan Menteri tersebut dinyatakan bahwa ruang lingkup pembinaan narapidana dibagi dalam dua bidang yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Adapun bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan di Lapas Klas IIB Solok, yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian itu diarahkan pada pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar narapidana yang menjalani pembinaan kepribadian ini diharapkan setelah bebas dari masa pidananya akan bertobat dan menyesali kesalahan yang telah ia lakukan.

Bentuk pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lapas Klas IIB Solok adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan Rohani
- b. Pembinaan Jasmani/Kesenian/Keterampilan dan Umum yang dilakukan melalui kegiatan :
- c. Pembinaan kebersihan
- d. Pembinaan di luar Lapas
- e. Pendidikan

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan warga binaan, agar dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai masyarakat yang bebas dan dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya khususnya perekonomian dengan mandiri sesuai dengan keahlian yang telah dipelajari selama berada di lapas.

Untuk memberikan keterampilan kepada narapidana diterapkan suatu program khusus yaitu memberikan suatu keahlian tertentu kepada mereka, dengan tujuan setelah mereka keluar dari lapas mereka punya keahlian dan dapat membuka lapangan kerja sendiri. Adapun keterampilan yang diberikan kepada mereka adalah dengan melibatkan warga binaan pada pembinaan keterampilan di lapas Klas IIB Solok yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan Bantuan beberapa investor.

Dalam Pasal 71 Ayat (1) SMR dijelaskan bahwa setiap tahanan wajib diberikan bekal sesuai dengan bakat dan minat dari tahanan tersebut. Dan tahanan tersebut berhak menerima upah atau premi dari pekerjaan yang telah ia lakukan. Akan tetapi upah atau pun premi tersebut tidak langsung ia terima melainkan ditabung sebagai bekal kelak setelah ia keluar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lapas Klas IIB Solok program pembinaan kepribadian dan kemandirian sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan telah banyaknya mantan warga binaan pemasyarakatan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah mereka keluar dari Lapas Klas IIB Solok. Mantan warga binaan pemasyarakatan Lapas Klas IIB Solok telah berhasil membuka usaha sendiri dan sukses di pasaran dan hal ini sangat sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan pembinaan yang salah satu tujuannya yaitu memberikan keterampilan kepada warga binaan pemasyarakatan agar dapat mandiri dan setelah bebas mampu menciptakan lapangan usaha.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu petugas Lapas Klas IIB Solok, beliau mengatakan bahwa salah satu mantan warga binaan pemasyarakatan telah berhasil membuka usaha perabot dan usaha tersebut sudah sangat berhasil, keahlian yang

didapatkannya tersebut di peroleh sewaktu ia mengikuti pembinaan di Lapas Klas IIB Solok.⁶

Pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas IIB Solok telah sesuai dengan Undang-undang Pemasarakatan yang juga telah mengakomodir ketentuan-ketentuan pembinaan yang terdapat di dalam SMR. Dalam SMR setiap warga binaan diwajibkan diberikan bekal dalam supaya setelah bebas dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Karena penerapan pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan dirasakan sangat bermanfaat untuk masa depannya kelak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu warga binaan di Lapas Klas IIB Solok, penyebab utama minimnya peserta yang mengikuti pembinaan keterampilan khususnya warga binaan yaitu faktor dari individu warga binaan sendiri yang malas untuk mengikuti program-program pembinaan yang telah ditetapkan pihak Lapas.⁷

Pada dasarnya penyebab utama yang membuat warga binaan tersebut malas mengikuti program pembinaan ini yaitu berasal dari individu warga binaan pemsarakatan itu sendiri, kebanyakan dari mereka sebelum masuk ke Lapas Klas IIB Solok terbiasa dengan kehidupan bermalas-malasan. Akibat dari sikap yang bermalas-malasan tersebut terbawa sampai mereka berada di Lapas.

Upaya yang dilakukan pihak Lapas Klas IIB Solok dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memberikan pengarahan dan siraman rohani kepada warga binaan tersebut, hal ini dilakukan karena dengan diberikan pengetahuan tersebut dapat membuka kembali pemikiran warga binaan tersebut supaya mereka mau mengikuti program pembinaan.

Cara yang diterapkan oleh Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Solok dengan memberikan pengarahan dan siraman rohani tersebut telah dapat terlaksana dengan mulai dibukakan kesadaran kepada warga binaan Lapas Klas IIB Solok akan pentingnya mengikuti program pembinaan ini terhadap diri warga binaan tersebut.

Disamping itu, pihak Lembaga Pemsarakatan dalam mengobati mental warga binaan di Lapas Klas IIB Solok juga menggunakan jasa psikolog yang sangat baik berperan dalam mengobati mental dari setiap warga binaan Lapas Klas IIB Solok di samping dengan pembinaan kerohanian yang telah diterapkan.

Hal ini dimaksudkan jasa psikolog tersebut sangat membatu dalam mengobati mental setiap warga binaan Lapas Klas IIB Solok karena fakta menunjukkan bahwa sebahagian besar narapidana yang berada di Lapas perlu pembinaan mental yang baik, dikarenakan jasa psikolog yang bisa membimbing narapidana agar lebih baik kepribadiannya.

Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Solok dalam penerapan Aturan Standar Minimal Perlakuan (SMR) dalam pembinaan Narapidana

Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Solok dalam penerapan aturan SMR terhadap narapidana dalam pembinaan sistem pemsarakatan adalah:

1. Kendala Internal

- a. Kurangnya ruangan-ruangan untuk menempatkan warga binaan khusus
- b. Kurang teraturnya jadwal kunjungan keluarga

⁶ Wawancara dengan Erizon, SH, Kepala Seksi Bimbingan dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Solok

⁷ Wawancara dengan Beni, Warga Binaan Lapas Klas II A Solok

- c. Fasilitas dalam pembinaan warga binaan sangat terbatas
 - d. Kurangnya tenaga ahli dan
 - e. Sikap petugas yang kasar
2. Kendala Eksternal
 - a. Kurangnya kemauan dari warga binaan
 - b. Kurang dukungan dari pemerintah daerah

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan Aturan Standar Minimal Perlakuan (SMR) Dalam Pembinaan Narapidana

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Aturan Standar Minimal Perlakuan (SMR) Dalam Pembinaan Narapidana adalah:

1. Upaya dari Kendala Internal
 - a. tetap mempergunakan ruangan yang ada dengan memaksimalkan fungsinya atau menjadikannya multi fungsi
 - b. Kunjungan keluarga dibuat teratur oleh pihak Lapas Solok
 - c. Melakukan kerjasama dengan pihak luar atau disebut dengan Bapak angkat dan peminjaman Koperasi Pegawai Lapas Klas IIB Solok
 - d. Mengirimkan personel yang ada untuk mengikuti latihan-latihan tambahan yang menyangkut tugas pokok lainnya
 - e. Memberikan pembinaan teknis dan pengarahan-pengarahan kepada petugas. Sedangkan
2. Upaya dari Kendala Eksternal
 - a. Dengan memberikan pemahaman kepada warga binaan tersebut dengan bimbingan kerohanian
 - b. Dilakukan koordinasi antara Lapas dan Pemda dengan memberikan pemahaman terkait program pembinaan dan tujuan dari dilakukannya pembinaan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penerapan aturan standar minimal perlakuan terhadap narapidana dalam pembinaan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok adalah Pembinaan kepribadian yang arahnya pada pembinaan mental serta watak untuk menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemasyarakatan yang telah mengadopsi prinsip-prinsip SMR sehingga bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat dan pembinaan kemandirian yang merupakan pembinaan bakat dan keterampilan agar dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai masyarakat yang bebas dan dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya ekonomi dengan mandiri sesuai dengan keahlian yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, 2004.
- Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa*, PT Bina Aksara, Jakarta, 198.

Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2012.

Suwarto, *Pengembangan Ide Individualisasi dalam Pembinaan Narapidana*, Gelanggang Mahasiswa USU, Medan, 2009.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.